



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL (LPPL)
RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH (RSPD) CIANJUR FM
KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan radio sebagai media penyiaran di Daerah mempunyai peranan yang sangat penting, strategis dan efektif dalam memberikan keseimbangan informasi, pendidikan, kebudayaan dan hiburan yang bersifat positif kepada masyarakat, sehingga mampu mendukung keberhasilan program pembangunan, kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan untuk memenuhi persyaratan penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Cianjur FM Kabupaten Cianjur.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17

- Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/Per/M.Kominfo/12/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi Dan Informatika di kabupaten/kota.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL (LPPL) RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH (RSPD) CIANJUR FM KABUPATEN CIANJUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Cianjur atau perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi Informatika Persandian dan Statistik.
6. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Cianjur atau Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik.
7. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disebut LPPL adalah Lembaga Penyiaran berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersil, dan

berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televisi.

8. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) yang selanjutnya disebut LPPL Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) adalah lembaga penyiaran radio yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.
9. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, Pemerintah Daerah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan penyelenggaraan LPPL Radio.
10. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan LPPL Radio yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan LPPL Radio.

BAB II

BENTUK DAN NAMA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Cianjur.
- (2) LPPL Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernama Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Cianjur FM.

BAB III

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan lembaga penyiaran publik lokal yang bersifat netral dan tidak komersial.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

LPPL Radio mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, pelestari budaya, serta koordinasi dan/atau kemitraan antar lembaga penyiaran di Daerah, media massa, dan pemangku kepentingan dengan senantiasa berorientasi pada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 5

Penyelenggaraan LPPL Radio bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, memperkuat integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menjaga citra positif Daerah, menjunjung kearifan lokal dengan berorientasi pada kemajuan Daerah, regional, dan nasional.

BAB IV
PENGURUS
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

- (1) Pengurus LPPL Radio terdiri dari :
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Dewan Direksi;
- (2) Dewan Pengawas dan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Dewan Direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Bagian Kedua
Dewan Pengawas
Paragraf 1
Umum
Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal Dewan Pengawas belum ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas dijabat oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2
Hak, Tugas dan Kewenangan
Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas berhak mendapatkan penghasilan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Dewan Pengawas dijabat oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat Melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota Dewan Direksi;
- (3) Dewan Pengawas tidak diberikan penghasilan tambahan

Pasal 9

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. mengawasi kinerja Dewan Direksi;
- b. mengawasi penyelenggaraan LPPL Radio tetap berorientasi pada publik;
- c. menampung aspirasi, kritik, dan keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi;

- d. meminta dan menerima masukan, saran atau pendapat publik mengenai siaran/acara LPPL Radio;
- e. melaporkan hasil pengawasan penyelenggaraan LPPL Radio kepada Bupati secara berkala.

Pasal 10

Dewan Pengawas memiliki kewenangan :

- a. memilih, mengangkat, dan memberhentikan Dewan Direksi;
- b. menetapkan program umum 5 (lima) tahunan LPPL Radio

Paragraf 3

Syarat

Pasal 11

Untuk dapat dipilih sebagai Dewan Pengawas harus memenuhi syarat :

- a. warga negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berpendidikan paling rendah sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan, dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik;
- h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau hubungan kerja dengan media massa lain;
- i. tidak memiliki jabatan rangkap sebagai pengurus lembaga penyiaran lain;
- j. bukan merupakan anggota partai politik.

Pasal 12

- (1) Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio;
 - f. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - g. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Dewan Pengawas yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis tentang proses pemberhentian tersebut.
- (4) Selama proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Bupati, rencana pemberhentian tersebut batal.
- (6) Kedudukan sebagai Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian Bupati

Bagian Ketiga

Dewan Direksi

Paragraf 1

Umum.

Pasal 13

- (1) Anggota Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dalam hal pengangkatan anggota Dewan Direksi belum dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Dewan Direksi dijabat oleh pejabat struktural pada Dinas.

Paragraf 2

Hak, Tugas dan Kewenangan

Pasal 14

- (1) Anggota Dewan Direksi berhak mendapatkan penghasilan yang besarnya ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Direksi dijabat oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Direksi diberikan penghasilan tambahan.

Pasal 15

Dewan Direksi bertugas :

- a. bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan, baik ke dalam maupun ke luar LPPL Radio;
- b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, kebijakan penyiaran, rencana kerja, dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
- c. memimpin dan mengelola LPPL Radio sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
- d. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. menyiapkan laporan tahunan dan laporan
- f. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mewakili LPPL Radio di dalam dan di luar pengadilan;
- h. turut serta mengembangkan seni dan budaya lokal masyarakat di daerah;
- i. melaporkan pelaksanaan kegiatan LPPL Radio kepada Bupati melalui Dewan Pengawas secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 16

Dewan Direksi berwenang :

- a. menjabarkan program umum dari Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun;
- b. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional LPPL Radio dan operasional penyiaran;
- c. menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk kemajuan LPPL Radio sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Syarat

Pasal 17

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Direksi harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. warga negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berpendidikan paling rendah sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan, dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik;
- h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau hubungan kerja dengan media massa lain;
- i. tidak memiliki jabatan rangkap sebagai pengurus lembaga penyiaran lain;
- j. bukan merupakan anggota partai politik;

Paragraf 4

Pemberhentian

Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Direksi berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia
 - b. mengundurkan diri
 - c. berhalangan tetap; atau
 - d. masa jabatan berakhir

- (2) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
 - a. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio;
 - c. Dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (3) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (4) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis oleh Dewan Pengawas tentang proses pemberhentian tersebut.
- (5) Selama proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlangsung, anggota Dewan Direksi dapat melanjutkan tugasnya.
- (6) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Dewan Pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota Dewan Direksi, proses pemberhentian dihentikan.
- (7) Kedudukan sebagai anggota Dewan Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas.
- (8) Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali.
- (9) Jika anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antarwaktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Direksi.
- (10) Apabila terjadi kekosongan jabatan anggota Dewan Direksi, dan belum dilaksanakan pengangkatan anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Dewan Pengawas menunjuk salah satu pegawai senior yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk melaksanakan tugas anggota Dewan Direksi.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Pegawai pada LPPL Radio bertugas sebagai pelaksana dalam penyelenggaraan operasional pada LPPL Radio.
- (2) Pegawai pada LPPL Radio diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Direksi sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan LPPL Radio.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari PNS atau non PNS di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Cianjur.
- (4) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 20

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan berupa:
 - a. pembinaan umum urusan kelembagaan, kepegawaian, keuangan, dan pelayanan publik;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur sarana prasarana penyiaran dan fasilitasi kerja sama yang bersifat formal dan/atau kelembagaan, dalam upaya pengembangan LPPL Radio; dan
 - c. pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menjalankan penyiaran LPPL Radio diawasi oleh komisi penyiaran dan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
SUMBER PEMBIAYAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 21

- (1) Sumber pembiayaan LPPL Radio berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. iuran penyiaran;
 - c. sumbangan masyarakat;
 - d. siaran iklan; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Setiap akhir tahun anggaran, LPPL Radio wajib membuat laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.
- (3) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e merupakan penerimaan Daerah yang dikelola langsung secara transparan untuk membiayai LPPL Radio sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) LPPL Radio wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala, dan laporan keuangan.
- (2) Laporan tahunan dan laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil-hasil yang telah dicapai;
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja;
 - c. nama anggota Dewan Direksi dan anggota Dewan Pengawas
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan;
 - b. gaji dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Direksi dan anggota Dewan Pengawas.

- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.

Pasal 23

Laporan tahunan LPPL Radio ditandatangani oleh anggota Dewan Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.

Pasal 24

Pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan LPPL Radio dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku, kegiatan penyiaran dan lembaga yang ada masih tetap menjalankan tugas sampai dengan dikeluarkannya izin tetap penyiaran LPPL Radio.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan Daerah yang mengatur mengenai lembaga penyiaran lokal dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal

BUPATI CIANJUR,

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

CECEP S. ALAMSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2020 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT (.....)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL (LPPL)
RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH (RSPD) CIANJUR FM
KABUPATEN CIANJUR

I. UMUM

Keberadaan radio sebagai media penyiaran mempunyai peranan yang sangat penting, strategis, dan efektif dalam memberikan keseimbangan informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang bersifat positif kepada masyarakat, sehingga mampu mendukung keberhasilan program pembangunan, kegiatan pemerintahan, dan kemasyarakatan khususnya di Kabupaten Cianjur.

Lembaga penyiaran publik membuka ruang publik (public sphere) dengan memberikan hak memperoleh informasi yang benar (right to know) dan menyampaikan pendapat atau aspirasi (right to express) bagi masyarakat sehingga menempatkan masyarakat sebagai warga negara.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah lembaga penyiaran berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur. Bersifat independen, netral, tidak komersil, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjejaring dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk Radio.

Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur berfungsi sebagai identitas lokal, pemersatu, dan pembentuk citra positif Kabupaten Cianjur di kancah regional maupun nasional, selain juga bertugas menyiarkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan Untuk memenuhi persyaratan penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran, maka perlu menetapkan peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

RSPD adalah perintis historis pendirian radio di Kabupaten Cianjur. Berdiri sejak tahun 1965 dengan sebutan Radio SAHANURA (Suara Hati Nurani Rakyat). Tidak lama berselang

sebutannya berganti menjadi Radio Daerah (STURADA). Pada tahun 1995 nama itu kembali berubah menjadi Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) dengan motto “Suara Kota Bersemi”. Namun dengan berjalannya waktu dan keperluan masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan informasi secara cepat, tepat dan akurat secara transparan serta hiburan yang berbasis budaya lokal dan mengemban unsur pendidikan kepada masyarakat, maka RSPD berganti nama kembali sejak Oktober 2009 menjadi CIANJUR FM dengan Frekwensi 95.00 Mhz, kemudian sejak tanggal 17 Februari 2014 pindah ke frekwensi 107,3 dengan motto “Radio Informasi dan Pendidikan”. Sebagai media milik pemerintah yang mengedepankan kebutuhan masyarakat di bidang informasi, pendidikan, promosi dan hiburan serta sebagai radio tertua di Cianjur, keberadaan Cianjur FM membawa suara baru, terutama kaitannya dengan masalah informasi seputar kebijakan pemerintah daerah, menampung aspirasi masyarakat serta mengemban tugas dalam melestarikan potensi dan budaya lokal, karena hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi RSPD yakni sebagai media Radio yang memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan informasi dan pendidikan kepada masyarakat secara umum, sehingga dapat membantu visi Kabupaten Cianjur yaitu “Cianjur Manjur (Mandiri, Maju, Religius) dan Berakhlak Mulia”.

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelass

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2021
NOMOR